ANALISIS YURIDIS PERIZINAN PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

DEWI PUSPITA SARI
NIM : 10322049

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

ANALISIS YURIDIS PERIZINAN PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI PUSPITA SARI
NIM : 10322049

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Puspita Sari

NIM : 10322049

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perizinan Pertambangan Nikel Di Raja Ampat Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah (Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 September 2026

Yang Menyatakan,



Dewi Puspita Sari

NIM: 10322049

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Dewi Puspita Sari
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di -
Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Puspita Sari
NIM : 10322049
Judul : Analisis Yuridis Perizinan Pertambangan Nikel Di Raja Ampat Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah (Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 September 2026
Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Dewi Puspita Sari
NIM	: 10322049
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Perizinan Pertambangan Nikel Di Raja Ampat Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah (Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Penguji I	Penguji II
Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.	**Muhammad Farid Azmi, M.H.**
NIP. 197706072006041003	**NIP. 199502072023211017**

Pekalongan, 21 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Mukhfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia yang telah diberikan. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa jalan yang ditempuh bukanlah hal yang mudah. Berbagai rintangan, kendala, dan kesulitan mewarnai perjalanan penulis mulai dari tahap awal hingga akhir penulisan. Akan tetapi, atas izin Allah SWT serta doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari banyak pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut berkontribusi dalam perjalanan akademik penulis, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mokhammad Tabiin dan Ibu Danunah, Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan semangat di setiap langkah penulis, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap tetes keringat, doa yang tak pernah putus di setiap sujud, serta dukungan moril maupun materiel yang telah diberikan, menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Tiada kata yang mampu mewakili rasa syukur dan terima kasih penulis atas segala jasa dan pengorbanan Bapak dan Mama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan yang telah

diberikan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih dan tanda bakti penulis kepada Ayah dan Ibu tercinta.

2. Kedua adik penulis Muhammad Manbaul Ulum dan Jihan Salsabila Azzahra, Terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, agar dapat menjadi contoh dan kebanggaan bagi kalian di kemudian hari. Terima kasih telah menjadi penghibur di kala penulis merasa lelah, serta menjadi pengingat untuk terus bersyukur dan bersemangat dalam menjalani setiap proses. Semoga skripsi ini dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk terus belajar dan meraih cita-cita yang kalian impikan.
3. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas segala bimbingan, arahan, ilmu, serta waktu yang telah diluangkan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan, kritik, dan saran yang diberikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam mengembangkan cara berpikir dan menulis secara ilmiah.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen wali, terima kasih penulis ucapkan atas segala perhatian, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh masa perkuliahan. Nasihat dan motivasi yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan studi dengan baik hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih penulis sampaikan atas segala ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah. Setiap ilmu yang telah diajarkan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis, tidak hanya dalam penyusunan skripsi ini, tetapi juga untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi Bapak/Ibu Dosen sekalian.
6. Seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar, baik dari bapak maupun ibu, atas segala doa, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kepedulian kalian menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Muhammad Subahan, terima kasih atas doa, semangat, kesabaran, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis, baik dalam suka maupun duka, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, pengingat di kala penulis mulai lelah, serta menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus bertahan dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tanggung jawab ini.
8. Karomah Widianingsih, S.Hum., M.Si. dan Safinah, S. Si., kedua kakak sepupu penulis, terimakasih telah menjadi teladan serta sumber motivasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Semangat, kerja keras, dan pencapaian yang telah kalian raih menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis untuk terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Rosyidatur Roshifah, Putri Sentia Andini, Zumrotul Muna, Tesa Yuliana, Melinda. Terima kasih telah menjadi

sahabat terbaik selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, doa, serta dukungan yang selalu diberikan dalam suka maupun duka, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini. Kalian bukan hanya sekadar teman, tetapi telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama menempuh pendidikan di kampus. Semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik meskipun nantinya kita akan menempuh jalan hidup masing-masing.

10. Laksita Wahyuningtyas, Desi Prihastuti, Ayu Nurlita Sari, Vika Oktavia yang telah menjadi sahabat sejak bangku sekolah menengah hingga saat ini. Meskipun kini kita menempuh jalan dan kesibukan masing-masing, dukungan, doa, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini tetap menjadi kenangan berharga bagi penulis.
11. Seluruh teman-teman kelas HTN B angkatan 2022, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman kelas HTN B angkatan 2022 atas kebersamaan, dukungan, dan berbagai kenangan berharga yang telah dilalui bersama selama menempuh perjalanan akademik. Kerja sama, keakraban, serta semangat kekeluargaan yang telah terjalin di antara kita akan selalu menjadi kenangan indah yang tersimpan dalam ingatan penulis.
12. Semua orang baik yang telah penulis temui sepanjang perjalanan perkuliahan hingga saat ini Terima kasih penulis sampaikan kepada setiap orang yang telah hadir dan mewarnai perjalanan perkuliahan penulis dari awal hingga saat ini. Setiap perjumpaan, pengalaman, dan pelajaran hidup yang diperoleh telah turut membentuk kedewasaan dan cara pandang penulis dalam menjalani kehidupan.
13. Terakhir untuk diri sendiri Dewi Puspita Sari, Terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah meskipun

banyak rintangan, keraguan, dan rasa lelah yang harus dihadapi selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap air mata, doa, dan usaha yang telah dicurahkan bukanlah hal yang sia-sia, melainkan bagian dari proses pendewasaan diri yang patut disyukuri dan dibanggakan. Teruslah percaya pada diri sendiri, karena setiap langkah kecil yang telah ditempuh adalah bukti nyata dari kerja keras dan keteguhan hati. Skripsi ini adalah persembahan bagi diri sendiri, sebagai penghargaan atas segala perjuangan yang telah dilalui.

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pembaca maupun pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

MOTTO

Que sera sera

Apapun yang akan terjadi, terjadilah

(Doris Day)

I am rich, rich in knowledge, rich in usefulness, rich in heart, and rich in wealth.

(*Dewi Puspita Sari*)

ABSTRAK

Dewi Puspita Sari, 2026. Analisis Yuridis Perizinan Pertambangan Nikel di Raja Ampat berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah (Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Nabella Maharani Novanta, M.H.

Pemusatan kewenangan perizinan pertambangan pada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks dalam konteks pertambangan nikel di Raja Ampat yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, kekayaan ekologis, kawasan konservasi, serta keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang rentan terdampak oleh kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan perizinan pertambangan nikel berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ditinjau dari prinsip otonomi daerah serta menganalisis akibat hukum sentralisasi perizinan terhadap kedudukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal di Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang relevan; seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan konstruksi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menempatkan Pemerintah Pusat sebagai

pemegang kewenangan utama dalam penetapan wilayah, penerbitan Perizinan Berusaha, pembinaan, pengawasan, hingga penjatuhan sanksi administratif. Ketentuan sektoral ini memperkuat sentralisasi dan memangkas ruang gerak pemerintah daerah untuk mengendalikan kegiatan pertambangan di wilayahnya. Pemusatan tersebut menimbulkan pergeseran fungsi daerah, keterbatasan pengawasan lingkungan, serta ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dengan tata ruang, pembangunan lokal, dan hak masyarakat adat Suku Betew serta Maya di Raja Ampat. Penguatan otonomi daerah perlu diterapkan melalui pelibatan substantif dan pemberian diskresi terbatas bagi Pemerintah Daerah Provinsi. Diskresi tersebut memberi wewenang preventif untuk menghentikan sementara operasional tambang saat timbul indikasi kerusakan ekologis fatal, ancaman keselamatan, atau konflik sosial, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian ESDM sebagai dasar evaluasi izin secara definitif.

Kata Kunci: Perizinan Pertambangan; Pertambangan Nikel; Otonomi Daerah; Sentralisasi Kewenangan; Raja Ampat.

ABSTRACT

Dewi Puspita Sari, 2026. *A Juridical Analysis of Nickel Mining Licensing in Raja Ampat Based on Regional Autonomy Principles (A Study of Law Number 2 of 2025 on Mineral and Coal Mining). Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor:* Nabella Maharani Novanta, M.H.

Centralization of mining licensing authority under the Central Government based on Law Number 2 of 2025 concerning Mineral and Coal Mining raises concerns regarding the balance of power between central and regional governments. This dynamic becomes increasingly complex in the context of nickel mining in Raja Ampat, an archipelago characterized by rich ecological diversity, conservation areas, and local or indigenous communities vulnerable to mining impacts. This study aims to analyze the legal framework governing nickel mining licensing authority under Law Number 2 of 2025 from the perspective of regional autonomy principles, and to analyze the legal consequences of licensing centralization on the position of local governments and communities in Raja Ampat. This study employs normative legal research utilizing statutory (statute approach) and conceptual (conceptual approach) methods. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 2 of 2025, and Law No. 23 of 2014, while secondary legal materials comprise legal textbooks, academic journals, research findings, and relevant legal doctrines analyzed qualitatively through legal interpretation and construction.

The findings indicate that Law Number 2 of 2025 establishes the Central Government as the primary authority in designating mining areas, issuing Business Permits, administering guidance and supervision, and imposing administrative sanctions. This sectoral legislation reinforces centralization and restricts local governments from

controlling mining activities within their territories. Consequently, this centralization causes a shift in regional functions, constrains environmental oversight, and creates misalignment between national policy and spatial planning, local development, and the customary rights of the Betew and Maya indigenous peoples in Raja Ampat. Therefore, regional autonomy must be strengthened through substantive engagement and limited discretion for Provincial Governments. This discretion grants preventive authority to temporarily suspend mining operations during severe ecological threats, safety hazards, or social conflicts, followed by mandatory reporting to the Ministry of Energy and Mineral Resources for definitive permit evaluation.

Keywords: *Mining Licensing; Nickel Mining; Regional Autonomy; Centralization of Authority; Raja Ampat.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta karunia-Nya yang tiada terhingga dan tidak dapat dihitung satu per satu, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Perizinan Pertambangan Nikel di Raja Ampat Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah (Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu Penulis selama proses penyusunan berlangsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., Selaku Dosen Wali yang mendampingi, menasehati dan sangat membantu bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing,

mengarahkan, menganalisis, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen serta civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Mokhammad Tabiin dan Ibu Danunah selaku kedua orang tua yang senantiasa mencintai, mendukung, mendoakan Penulis selama ini.
7. Teman-teman Penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga senantiasa Allah SWT melindungi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan ikhlas dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan bagi semua pihak yang membaca, sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 1 September 2026
Penulis,



Dewi Puspita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **x**
ABSTRAK **xi**
ABSTRACT **xiii**
KATA PENGANTAR **xv**
DAFTAR ISI **xvii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Kerangka Teoritik 7
F. Penelitian yang Relevan 12
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Penulisan 22

BAB II. LANDASAN TEORI **23**
A. Teori Otonomi Daerah 23
B. Konsep Perizinan 32

BAB III. PEMBAHASAN **45**
A. Konsep Kewenangan dalam Perizinan Pertambangan 45
B. Pengaturan Kewenangan Perizinan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 51
C. Pengaturan Kewenangan Perizinan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Berdasarkan Otonomi Daerah 57

BAB IV. HASIL PENELITIAN 63
A. Akibat Hukum Sentralisasi Kewenangan Perizinan Pertambangan terhadap Otonomi Daerah 63
B. Mekanisme Hukum Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah melalui Diskresi Terbatas dan Delegasi Bersyarat 73
C. Implementasi Penguatan Otonomi Daerah dalam Kasus Pertambangan Nikel di Raja Ampat 82

BAB V. PENUTUP 91
A. Kesimpulan 91
B. Saran 92
C. Limitasi Penelitian 95

DAFTAR PUSTAKA 97

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip pembagian kewenangan pemerintahan menjadi landasan utama yang mengatur relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan konstitusional atas mekanisme ini dijamin melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang memberi wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengelola serta mengurus sendiri wilayahnya, di luar bidang-bidang tertentu yang secara khusus menjadi domain pemerintah pusat. Pelaksanaan amanat konstitusi tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori yaitu absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Karena sektor pertambangan masuk ke dalam kelompok urusan konkuren, maka tata kelolanya dijalankan secara bersanding antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, regulasi pada sektor pertambangan pada dasarnya wajib menjamin dan memberi porsi peran bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.[1]

Kebijakan hukum pertambangan mengalami pergeseran arah dari desentralisasi menuju sentralisasi dalam praktiknya. Perubahan regulasi di bidang pertambangan menunjukkan kecenderungan penguatan kewenangan pemerintah pusat. Ruang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan

[1] "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" (n.d.).

semakin terbatas sejak diberlakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hingga perubahan keempat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.[2] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Mekanisme perizinan tersebut diselenggarakan melalui sistem elektronik yang berada dalam kendali terpusat. Pengaturan ini menunjukkan pemusatan kewenangan perizinan pada pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan menjadi semakin minimal dan cenderung terbatas pada fungsi administratif atau pelaksanaan teknis.

Pemerintah pusat menjustifikasi kebijakan tersebut sebagai upaya mempercepat birokrasi dan mencegah korupsi di tingkat daerah. Sentralisasi perizinan tidak sepenuhnya menghapus peran pemerintah daerah dalam konstruksi hukum pelaksanaan di lapangan. Pemerintah pusat dalam praktiknya sering melibatkan pemerintah daerah melalui mekanisme penyerahan atau pelimpahan kewenangan teknis, baik dalam bentuk atribusi, delegasi, maupun mandat, seperti pemberian rekomendasi tata ruang, izin lingkungan, atau dokumen penyerta lainnya. Kondisi ini menciptakan dilema yuridis: pemerintah daerah di satu sisi tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk menolak atau mengontrol izin tambang, namun di sisi lain tetap

[2] Novita Eka Utami, "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara," *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 361, https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art10.

menjadi pintu masuk administratif yang memuluskan berjalannya perizinan tersebut.[3]

Persoalan mendasar timbul ketika ketidakseimbangan terjadi antara pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan izin dan pihak yang menanggung risiko langsung dari kegiatan pertambangan. Pemerintah daerah dan masyarakat lokal merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi tambang, sehingga mereka secara langsung menghadapi potensi kerusakan lingkungan, gangguan mata pencaharian, serta konflik sosial. Pemusatan kewenangan perizinan pada tingkat pemerintah pusat menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pemerintah daerah dan masyarakat lokal memiliki ruang yang efektif untuk memengaruhi keputusan perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Komnas Hak Asasi Manusia dalam keterangannya mengenai pertambangan nikel di Raja Ampat menyatakan bahwa aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan konflik sumber daya alam serta menekankan pentingnya pemulihan hak masyarakat dan lingkungan hidup.[4]

Persoalan tersebut tampak dalam kasus pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Masyarakat adat Suku Betew dan Maya dari 12 kampung di wilayah Waigeo menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Batan Pele dan Pulau Manyaifun pada 2025. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa wilayah konsesi berkaitan

[3] Novita Eka Utami "Sentralisasi terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah…" Hlm.. 365.

[4] "Komnas HAM: Tambang Di Raja Ampat Berpotensi Konflik Sumber Daya Alam," Komnas HAM, 2025, https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-tambang-di-raja-ampat-berpotensi-konflik-sumber-daya-alam.

dengan wilayah adat dan kawasan hutan lindung serta berpotensi menyebabkan penggundulan hutan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan ekosistem laut. Masyarakat bahkan telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPRD pada Maret 2025.[5]

Polemik tersebut kemudian berkembang menjadi perhatian nasional setelah organisasi lingkungan hidup, masyarakat adat, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pertambangan nikel di sejumlah pulau kecil Raja Ampat. Pemerintah selanjutnya menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel dan mencabut empat IUP perusahaan lain setelah melakukan evaluasi terhadap aspek lingkungan hidup. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan perizinan pertambangan di Raja Ampat tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya izin, tetapi juga dengan kualitas partisipasi masyarakat, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, efektivitas pengawasan, serta perlindungan terhadap wilayah adat dan lingkungan hidup.

Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat berpotensi besar memicu degradasi ekosistem pesisir dan laut, serta mengancam tatanan sosial-budaya masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidup pada kelestarian alam melalui sistem hukum adat sasi. Penolakan masif dari masyarakat lokal dan masyarakat adat menunjukkan kebuntuan komunikasi hukum: aspirasi penolakan mereka sulit menembus benteng kebijakan sentralistik di pemerintah pusat, sementara pemerintah

[5] "Pemimpin Masyarakat Adat Suku Betew Dan Maya, Kabupaten Raja Ampat, Menolak Perusahaan Tambang Nikel PT Mulia Raymon Perkasa," Pusaka Bentala, 2025, https://pusaka.or.id/news/pemimpin-masyarakat-adat-suku-betew-dan-maya-kabupaten-raja-ampat-menolak-perusahaan-tambang-nikel-pt-mulia-raymon-perkasa/.

daerah terkesan tidak berdaya atau bahkan menjadi bagian dari rantai perizinan akibat keterikatan pelimpahan wewenang tersebut. Fenomena ini menunjukkan pertentangan normatif dan praktis terhadap prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Pemusatan kewenangan perizinan yang menyisakan beban dampak bagi daerah tanpa menyediakan ruang aspirasi yang adil mengindikasikan ketimpangan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian dengan judul: "**ANALISIS YURIDIS PERIZINAN PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DAERAH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)**."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan perizinan pertambangan nikel berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari prinsip otonomi daerah?
2. Bagaimana akibat hukum sentralisasi perizinan pertambangan nikel terhadap kedudukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal di Raja Ampat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan perizinan pertambangan nikel berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari prinsip otonomi daerah.

2. Untuk menganalisis akibat hukum sentralisasi perizinan pertambangan nikel terhadap kedudukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal di Raja Ampat

D. Kegunaan Penelitian

1. Kerangka Teoritis

 Secara akademis, kajian ini memberikan manfaat teoritis dalam memetakan secara menyeluruh skema kewenangan perizinan tambang nikel sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlandaskan prinsip otonomi daerah. Kehadiran penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperkaya pengembangan keilmuan hukum tata negara, khususnya pada aspek pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sumber daya alam.

2. Kerangka Praktis

 a. Bagi Mahasiswa

 Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan pertimbangan akademik bagi mahasiswa yang sedang mengkaji isu-isu hukum pertambangan, khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi. Kajian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai konflik norma antara sentralisasi perizinan dan prinsip otonomi daerah.

 b. Bagi *Stakeholder*

 Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti

pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan, LSM lingkungan, serta masyarakat adat. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu *stakeholder* dalam memahami konsekuensi yuridis dari sentralisasi perizinan pertambangan, sekaligus menjadi dasar untuk membangun pola kerja sama yang lebih seimbang, transparan, dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral di Raja Ampat.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari sentralisasi perizinan pertambangan, terutama terkait posisi pemerintah daerah dan hak-hak masyarakat lokal. Dengan adanya pemahaman ini, masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah serta mampu memperjuangkan haknya untuk dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Otonomi Daerah

Penyelenggaraan tata pemerintahan pada negara kesatuan seperti Indonesia menempatkan otonomi daerah sebagai pilar yang sangat penting. Pembagian porsi wewenang dari pusat ke daerah dalam tata negara Indonesia dimaknai sebagai skema otonomi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, serta responsif terhadap dinamika lokal. Pelimpahan wewenang ini murni berada di dalam koridor NKRI dan sama sekali tidak ditujukan untuk

menciptakan entitas kedaulatan yang baru di tingkat daerah.[6]

Sebagaimana dikutip oleh C. Hadita, Ni'matul Huda menerangkan bahwa kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri serta memfasilitasi aspirasi warga lokal di bawah payung hukum NKRI merupakan hakikat utama dari otonomi daerah. Melalui gagasan ini, peran daerah dievaluasi tidak sekadar sebagai pelaksana administrasi semata, melainkan sebagai entitas yang memegang keabsahan hukum untuk mengelola urusannya secara mandiri dalam koridor konstitusi.[7] Makna substantif dari otonomi daerah berisiko tergerus apabila pemerintah pusat mengambil alih kewenangan strategis secara masif. Menurut pandangannya, hakikat otonomi daerah tidak sekadar diukur dari penyelenggaraan fungsi administratif semata, melainkan dari ketersediaan ruang pembuatan kebijakan (*policy making power*) yang memungkinkan pemerintah daerah mengeksekusi keputusan vital demi kebutuhan warganya.

Pandangan Ni'matul Huda tersebut sejalan dengan pemikiran Bagir Manan yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi dalam negara kesatuan. Bagir Manan dikutip dari Firstnandiar menyatakan bahwa meskipun kedaulatan tetap berada pada pemerintah pusat, daerah harus diberikan kewenangan yang nyata dan

[6] Cynthia Hadita and Susi Dwi Harijanti, "Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme," *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 198, https://doi.org/10.30652/rlj.6.2.198-211.

[7] Cynthia Hadita and Susi Dwi Harijanti "Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas…" Hlm.. 199.

bertanggung jawab agar tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat. Menurutnya, penumpukan kewenangan pada pemerintah pusat berpotensi melemahkan fungsi pemerintahan daerah dan bertentangan dengan semangat desentralisasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dadang Sufianto menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia bersifat dinamis dan bergerak seperti pendulum, yang pada periode tertentu mengarah pada desentralisasi dan pada periode lainnya kembali ke sentralisasi.[8] Pergerakan tersebut sangat dipengaruhi oleh orientasi politik dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Pandangan ini relevan untuk menjelaskan perubahan kebijakan di sektor pertambangan yang menunjukkan kecenderungan penguatan peran pemerintah pusat dari waktu ke waktu.

Konsep otonomi daerah telah lama dikenal dalam teori pemerintahan. Secara etimologis, otonomi berarti pemerintahan sendiri (zelfbestuur), yaitu hak sekelompok masyarakat atau daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya secara bebas. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya di daerah sebagai pemberian dari pemerintah yang lebih tinggi.[9]

[8] Dadang Sufianto, "Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): 272, https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185.

[9] Dadang Sufianto "Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia" Hlm.. 275.

Sejarah mencatat bahwa prinsip otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda melalui *Decentralisatiewet* 1903. Namun, sejak itu hingga era reformasi, pelaksanaannya mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dan tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah. Menurut Dadang Sufianto, pendulum hubungan pusat-daerah di Indonesia sering bergerak, kadang lebih condong ke sentralisasi, kadang lebih ke desentralisasi, tergantung pada konteks politik dan orientasi pemerintahan yang sedang berlaku.[10]

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, prinsip otonomi daerah ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pembagian daerah provinsi, kabupaten, dan kota dengan kewenangan untuk mengatur urusannya masing-masing. Prinsip ini kemudian diperinci dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka NKRI. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah, termasuk di bidang pertambangan, harus tetap memperhatikan prinsip ini.[11]

Jika ditinjau lebih jauh, otonomi daerah memiliki dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari sisi politik, otonomi daerah menjadi sarana demokratisasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam

[10] Dadang Sufianto "Pasang Surut otonomi Daerah di Indoensia" Hlm.. 276.

[11] Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah," *Jurnal Criksetra* 5, no. 32 (2016): 79-80.

pemerintahan. Dari sisi ekonomi, otonomi mendorong daerah untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Dari sisi sosial dan budaya, otonomi memperkuat identitas serta kearifan lokal. Oleh karena itu, pengabaian terhadap prinsip otonomi daerah akan menimbulkan ketidakseimbangan hubungan pusat-daerah, yang berpotensi memunculkan resistensi di masyarakat. Secara normatif, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara material (pusat menetapkan secara rinci kewenangan yang menjadi urusan daerah) dan cara residual (pusat menetapkan kewenangan yang tetap menjadi urusannya, sementara sisanya menjadi kewenangan daerah). Perbedaan cara ini juga menunjukkan bagaimana luas atau sempitnya ruang gerak daerah dalam mengurus urusan pemerintahan.[12]

Bila dikaitkan dengan kasus sentralisasi perizinan pertambangan, teori otonomi daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat selaras dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan konstitusi. Apabila kewenangan perizinan sepenuhnya ditarik ke pusat tanpa memberi ruang bagi daerah, maka hal itu dapat dipandang sebagai bentuk penyempitan otonomi daerah. Akibatnya, daerah hanya menjadi pelaksana teknis dan penerima dampak, sementara prinsip partisipasi masyarakat serta demokratisasi daerah terabaikan.

Dengan demikian, teori otonomi daerah memberikan kerangka analisis untuk menilai praktik sentralisasi perizinan tambang nikel di Raja Ampat. Prinsip otonomi daerah yang seharusnya memperkuat

[12] Sani Safitri Hlm.. 80-81.

partisipasi dan kemandirian daerah justru berpotensi tereduksi ketika kewenangan strategis diambil alih pusat. Dari perspektif hukum tata negara, kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai keselarasan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

F. Penelitian yang Relevan

No	Judul (Penulis & Jurnal)	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1.	Nizhaf Roazi Jamil, "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah", Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam,	Menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memperkuat kewenangan pusat dalam IUP dan mengurangi kontrol daerah; pengawasan daerah menjadi kurang efektif.	**Persamaan:** Sama-sama menyoroti efek sentralisasi perizinan terhadap otonomi daerah. **Perbedaan:** Terletak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan Penelitian skripsi ini fokus Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 dengan studi kasus lebih spesifik yaitu Raja Ampat.

	2021.[13]		
2.	Novita Eka Utami, "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara", LEX Renaissance, Vol. 8 Nomor 2, 2023[14]	Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bersifat sangat sentralistik karena menghapus banyak pasal yang sebelumnya memberi kewenangan kepada pemerintah daerah. Dampaknya, daerah kehilangan peran dalam mengawasi, mengeluarkan izin, maupun menyelesaikan konflik tambang.	**Persamaan**: Sama-sama menyoroti problem sentralisasi kewenangan pertambangan dan disharmoni dengan prinsip otonomi daerah. **Perbedaan:** Penelitian ini Fokus pada UU Nomor 3 Tahun 2020, bukan UU Nomor 2 Tahun 2025. Penelitian ini lebih menekankan pada disharmoni pusat-daerah secara umum, bukan spesifik Raja Ampat.

[13] Nizhaf Roazi Jamil, "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022), https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809.

[14] Novita Eka Utami, "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah..." Hlm.. 367.

3.	B. T Santoso & Aisyah K. Azizah, "Penguatan Otonomi Daerah dalam Pengawasan Kegiatan Pertambangan Minerba Pasca UU Nomor 2 Tahun 2025", Jurnal Majalah Hukum Nasional, 2025.[15]	Penelitian ini menemukan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Mineral dan Batubara memperkuat sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan di tangan pemerintah pusat, yang berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan dan kontrol pemerintah daerah. Penulis menegaskan bahwa penguatan peran pusat tersebut berpotensi tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18	Persamaan: Sama-sama mengkaji sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan dan keterkaitannya dengan prinsip otonomdaerah dalam perspektif hukum tata negara. Perbedaan: Penelitian tersebut membahas sentralisasi kewenangan secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tanpa fokus wilayah tertentu, sedangkan

[15] B T Santoso and A K Azizah, *Penguatan Otonomi Daerah Dalam Pengawasan Kegiatan Pertambangan Minerba Pasca Uu No 2 Tahun 2025*, *Majalah Hukum Nasional*, vol. 55, 2025.

		UNDANG-UNDANG DASAR 1945, sehingga Diperlukan penataan ulang mekanisme pembinaan dan pengawasan agar tetap memberi ruang peran substantif bagi daerah.	penelitian skripsi ini secara khusus menelaah pengaturan perizinan pertambangan nikel berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dengan studi kasus di Raja Ampat serta akibat hukumnya terhadap kedudukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal.
4.	Petrus Atong, "Raja Ampat dalam Persimpangan: Dilema Pembangunan Berbasis Tambang dan Pariwisata Berkelanjutan,"	Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas tambang nikel di Raja Ampat membawa dampak negatif pada ekosistem laut, hukum adat "sasi," dan struktur sosial	**Persamaan:** Sama-sama membahas konflik pertambangan nikel di Raja Ampat. **Perbedaan:** Penelitian ini menitikberatkan

	Jurnal FOKUS, Vol. 23 Nomor 2 2025.[16]	masyarakat. Sebaliknya, pariwisata berkelanjutan justru mampu menjaga konservasi lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Penelitian merekomendasikan penolakan terhadap tambang serta penguatan kebijakan konservasi.	pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan, sementara penelitian saya menekankan aspek hukum tata negara, khususnya bagaimana pengaturan izin tambang pada pusat-daerah
5.	Irianti M. J. Takalapeta, Jimmy Pello & Saryono Yohanes, "Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang dalam Mendukung Pembangunan	Penelitian ini menemukan bahwa pemberian izin pertambangan di Kabupaten Alor banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	**Persamaan:** Sama-sama membahas disharmoni antara aturan perizinan dan praktik di lapangan. **Perbedaan:** Fokus penelitian pada Kabupaten

[16] Petrus Atong, "Raja Ampat Dalam Persimpangan: Dilema Pembangunan Berbasis Tambang Dan Pariwisata Berkelanjutan," no. September (2025): 363–373.

	Berkelanjutan," Jurnal Jatiswara, Vol. 34 Nomor 3 2019[17]	undangan, terutama pada aspek izin lingkungan. Pemerintah daerah kurang efektif melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya peraturan daerah khusus tentang izin lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Alor dan izin lingkungan sedangkan penelitian saya fokus pada konflik kewenangan pusat-daerah dalam perizinan nikel di Raja Ampat.

[17] Iriantini M.J Takalapeta, Jimmy Pello, and Saryono Yohanes, "Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 268–282, https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.220.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Studi ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif, yakni suatu metode penelitian yang mengonstruksi hukum sebagai kumpul aturan dan norma yang mengikat.[18] Dalam lingkup kajian hukum, tatanan norma diartikan mencakup spektrum sumber hukum yang luas, meliputi kaidah perundang-undangan, putusan hakim, ikatan perjanjian, hingga pendapat para sarjana yang terformulasikan dalam doktrin.[19] Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya ketentuan mengenai sentralisasi perizinan pertambangan. Penelitian ini juga mengkaji prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan terkait lainnya. Dengan metode normatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami kesesuaian pengaturan hukum mengenai sentralisasi perizinan pertambangan dengan prinsip otonomi daerah, serta menelaah implikasinya terhadap praktik perizinan tambang nikel di Raja Ampat.

2. Pendekatan Penelitian

 Analisis isu hukum dalam studi ini dilakukan melalui pisau analisis dua metode, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penggunaan *statute approach* diimplementasikan dengan mengeksplorasi

[18] Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum" 4, no. 1 (2025): 116.

[19] Fajar Mukti and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010 Hlm.. 34.

regulasi yang relevan guna memberikan pijakan normatif terhadap permasalahan yang dikaji.[20] Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang dalam praktiknya menimbulkan tumpang tindih, kekurangan, atau bahkan membuka ruang penyimpangan, baik dalam tataran teknis maupun implementasi. Secara operasional, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dieksekusi melalui pengkajian terhadap instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba. Proses analisis ini dikorelasikan dengan ketentuan konstitusional Pasal 18 (prinsip otonomi daerah) dan Pasal 33 (penguasaan sumber daya alam oleh negara) Undang-Undang Dasar 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan. Pendekatan ini membantu menilai sejauh mana konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum yang mengatur sentralisasi perizinan pertambangan dengan prinsip otonomi daerah.[21]

Pemecahan isu hukum dalam penelitian ini memanfaatkan tata pikir doktrinal melalui penerapan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang disandarkan pada asas-asas, doktrin keilmuan, serta konsep dasar ilmu hukum. Penelitian ini menelaah persoalan secara teoritis guna membedah dan memahami konstruksi tata hukum yang berkaitan secara lebih komprehensif.[22] Pendekatan ini beranjak dari

[20] Mukti and Yulianto"Dualisme Penelitian Hukum..." Hlm.. 35.

[21] "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Mineral Dan Batubara" (n.d.).

[22] Mukti and Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Hlm.. 36.

pandangan para ahli hukum serta nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, guna menilai apakah norma hukum yang berlaku sudah sejalan dengan prinsip-prinsip konseptual yang mendasarinya. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori otonomi daerah sebagai dasar dalam menganalisis sentralisasi kewenangan perizinan tambang nikel di Raja Ampat, serta implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

3. Sumber Bahan Hukum
 a. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, yang terdiri atas:

 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 b. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer melalui kajian, interpretasi, dan analisis ilmiah. Dalam konteks penelitian hukum normatif, bahan ini berperan penting dalam menguraikan makna norma hukum, mengidentifikasi asas yang mendasari, serta mengembangkan argumentasi doktrinal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam studi ini, kelompok bahan hukum sekunder diintegrasikan melalui penelusuran pustaka,

artikel ilmiah, hasil studi terdahulu, serta pandangan doktrinal spesialis hukum tata negara dan administrasi negara. Fokus pembahasannya mencakup dinamika otonomi daerah, pemusatan sentralisasi wewenang, serta kerangka hukum perizinan di sektor pertambangan.[23]

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan pendekatan *library research* (studi kepustakaan) yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder secara mendalam. Rangkaian produk perundang-undangan, buku teks, artikel ilmiah, serta dokumen akademis terkait tata kelola izin tambang, otonomi daerah, dan pemusatan wewenang dihimpun melalui penelusuran pustaka. Mengingat penelitian hukum normatif bertumpu pada analisis bahan hukum, teknik ini dipilih untuk menggali asas, norma, dan doktrin yang relevan secara presisi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan pengklasifikasian bahan hukum, penafsiran norma hukum, serta penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis berdasarkan asas hukum dan teori yang digunakan. Pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna dan implikasi yuridis dari pengaturan kewenangan perizinan

[23] Sukmawan and Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." Hlm.. 115

pertambangan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 ditinjau dari prinsip otonomi daerah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, dengan uraian pembahasan pada masing-masing bab sebagaimana berikut:

- **BAB I Pendahuluan**, memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- **BAB II Landasan Teori**, memuat teori otonomi daerah dan sentralisasi kewenangan perizinan tambang.
- **BAB III Hasil Penelitian**, menganalisis pengaturan kewenangan perizinan pertambangan nikel berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari prinsip otonomi daerah.
- **BAB IV Pembahasan**, membahas dan menganalisis akibat hukum dari sentralisasi perizinan pertambangan nikel terhadap kedudukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal di Kabupaten Raja Ampat.
- **BAB V Penutup**, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan kewenangan perizinan pertambangan nikel berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ditinjau dari prinsip otonomi daerah menunjukkan terjadinya sentralisasi mutlak di tangan Pemerintah Pusat melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, regulasi sektoral ini secara efektif mengesampingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga mereduksi kedudukan pemerintah daerah yang semula memiliki kewenangan atributif menjadi sebatas pelaksana fungsi koordinasi dan teknis operasional. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural yang berbenturan dengan semangat desentralisasi konstitusional; pemerintah daerah kehilangan hak penentu (diskresi) untuk mengendalikan legalitas masuknya investasi tambang, namun di saat yang bersamaan justru dituntut untuk memikul seluruh tanggung jawab atas dampak kerusakan ekologis dan konflik sosial di wilayahnya.

Akibat hukum dari sentralisasi perizinan tersebut secara langsung melemahkan fungsi pengawasan protektif Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan meminggirkan hak atas ruang hidup masyarakat adat lokal, seperti Suku Betew dan Maya. Pemerintah daerah kehilangan wewenang untuk menindak atau mencabut izin secara mandiri, yang berujung pada lambatnya penanganan konflik tata ruang serta ancaman serius terhadap ekosistem pesisir, kawasan konservasi, dan sistem kearifan lokal. Guna memulihkan keseimbangan

relasi pusat dan daerah, penyelesaian hukum yang proporsional menuntut adanya mekanisme delegasi bersyarat dan diskresi terbatas; di mana pemerintah daerah provinsi diberi wewenang khusus untuk menerbitkan keputusan penghentian sementara secara preventif saat terjadi darurat ekologis atau konflik sosial, untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian ESDM sebagai landasan evaluasi dan pencabutan izin akhir secara definitif.

B. Saran

1. Pemerintah Pusat

 Pemerintah Pusat perlu memperketat pengawasan kegiatan pertambangan sejak tahap perizinan awal hingga pascatambang karena memegang wewenang utama dalam pemberian Perizinan Berusaha. Pemerintah seharusnya tidak hanya menilai aspek administrasi dan investasi saat menerbitkan izin, tetapi juga wajib mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kondisi sosial, tata ruang, dan karakter wilayah setempat. Pertimbangan kelestarian ini menjadi sangat krusial bagi kawasan kepulauan bernilai ekologis dan sosial tinggi seperti Kabupaten Raja Ampat.

 Pemerintah Pusat wajib memastikan seluruh pemegang izin mematuhi aturan perundang-undangan terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang. Pengawas pemerintah harus memantau aktivitas tambang secara berkala sejak operasi berlangsung, bukan hanya setelah kegiatan selesai, agar kerusakan lingkungan dapat dicegah dan ditangani lebih awal. Negara juga harus menjamin ketersediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dari perusahaan

sebagai langkah antisipasi untuk memulihkan lingkungan jika pengusaha melalaikan tanggung jawabnya.

Pemerintah Pusat harus menerapkan prinsip kehati-hatian ekstra saat menetapkan wilayah tambang dan menerbitkan izin di kawasan berisiko tinggi seperti Raja Ampat. Pembuat kebijakan wajib menyeimbangkan target ekonomi dari ekstraksi mineral dengan upaya perlindungan ekosistem, hak hidup masyarakat adat dan lokal, serta rencana pembangunan daerah jangka panjang. Penerapan sistem perizinan terpusat pada akhirnya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi investor, tetapi juga menjamin keselamatan lingkungan dan warga sekitar area tambang.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus memaksimalkan tugas pengawasan dan koordinasi di wilayahnya, meskipun wewenang utama penerbitan izin berada di tangan pusat. Aparatur daerah memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan kondisi lapangan dan masyarakat yang terkena dampak aktivitas tambang. Pemerintah Daerah karena itu wajib memantau perubahan lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta masalah sosial secara aktif, lalu melaporkan temuan tersebut kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi izin tambang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat perlu meningkatkan perlindungan bagi masyarakat adat dan lokal serta menjamin aktivitas tambang tidak melanggar tata ruang dan tujuan pembangunan daerah. Pejabat daerah harus menciptakan sistem koordinasi yang kuat dengan pusat agar kebijakan nasional selalu

memperhatikan keunikan daerah. Keterlibatan aktif ini sangat penting untuk menjaga prinsip otonomi daerah agar tetap berfungsi nyata, meskipun wewenang perizinan kini dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah wajib menjamin keterbukaan informasi publik terkait perubahan kualitas lingkungan dan dampak tambang kepada masyarakat. Keterbukaan data ini memberi kesempatan bagi warga untuk memahami situasi di wilayahnya sekaligus menyediakan ruang untuk mengajukan keluhan atau melaporkan dugaan perusakan alam. Keterbatasan wewenang dalam menerbitkan izin pada akhirnya tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur daerah untuk bersikap pasif dalam melindungi rakyat dan kelestarian alamnya.

3. Pemegang Perizinan

Pemegang Perizinan Berusaha wajib menjadikan perlindungan alam dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama dalam menjalankan bisnis pertambangan. Perusahaan tambang tidak boleh hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi harus memikirkan dampak sosial dan kerusakan ekologi yang menimpa masyarakat sekitar. Pengusaha harus mematuhi semua aturan hukum lingkungan, termasuk melakukan perbaikan lahan bekas tambang (reklamasi) secara sungguh-sungguh.

Pemegang izin dilarang menelantarkan area bekas tambang dalam keadaan rusak atau melimpahkan beban biaya pemulihan alam kepada negara dan warga. Perusahaan harus menjalankan reklamasi untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan rencana tata ruang awal. Pengusaha di wilayah Raja Ampat secara khusus harus memperhatikan keseimbangan

ekosistem darat dan laut saat pemulihan, karena kerusakan di pulau kecil akan langsung menghancurkan pesisir, biota laut, dan sumber penghidupan warga.

Pemegang Perizinan Berusaha harus menyadari bahwa pelaksanaan reklamasi pascatambang adalah wujud tanggung jawab hukum dan sosial, bukan sekadar syarat administrasi di atas kertas. Perusahaan wajib memasukkan pemulihan alam sebagai tahapan akhir yang mutlak dalam operasi pertambangannya. Praktik bisnis yang bertanggung jawab ini akan memastikan bahwa keuntungan ekonomi saat ini tidak mewariskan bencana lingkungan dan penderitaan sosial bagi generasi masa depan.

C. Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang harus dipertimbangkan pembaca saat menelaah hasil analisisnya. Peneliti menggunakan metode hukum normatif yang hanya berfokus pada analisis teks undang-undang, konsep, asas hukum, serta studi literatur terkait perizinan tambang dan otonomi daerah. Pendekatan normatif ini menyebabkan ketiadaan data empiris dari wawancara langsung dengan pemerintah, masyarakat adat, warga lokal Raja Ampat, maupun pengusaha tambang. Uraian terkait kondisi sosial dan lingkungan Raja Ampat dalam naskah ini pada akhirnya hanya berfungsi sebagai latar belakang untuk menganalisis dampak hukum dari aturan perizinan, bukan sebagai data pengukuran teknis lapangan.

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya hanya pada kajian hukum (yuridis) mengenai wewenang perizinan tambang nikel menurut Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2025 dalam bingkai otonomi daerah. Peneliti tidak melakukan uji teknis lapangan untuk mengukur skala kerusakan alam, pencemaran laut, atau kerugian ekonomi warga akibat operasional tambang. Isu lingkungan dan masyarakat hanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk menganalisis dampak hukum dari pemusatan izin dan urgensi peran daerah dalam pengawasan. Penilaian ekologis di dalam studi ini karenanya murni dilihat dari sudut pandang hukum, bukan dari kacamata ilmu lingkungan atau sains.

Kajian hukum ini berlangsung di tengah kondisi aturan pertambangan nasional yang sangat dinamis dan mudah berubah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang menjadi pijakan utama memiliki banyak aturan turunan dan kebijakan sektor lain yang rawan direvisi. Hasil analisis penelitian ini pada dasarnya hanya memotret situasi hukum yang berlaku pada saat studi ini dikerjakan. Dinamika hukum baru seperti putusan hakim atau revisi undang-undang di masa depan sangat berpotensi mengubah penerapan sistem perizinan tambang tersebut.

Keterbatasan ini sama sekali tidak menggugurkan tujuan utama penelitian, melainkan berfungsi sebagai panduan agar pembaca memahami konteks metodologinya. Peneliti berharap karya akademik ini mampu memicu studi lanjutan yang bersifat empiris di lapangan. Kajian masa depan tersebut nantinya dapat meneliti langsung penerapan perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, menguji efektivitas pengawasan daerah, serta membuktikan dampak tambang terhadap alam dan masyarakat Raja Ampat secara faktual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, Mansyur, dan Baharuddin M. Zubakhrum. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. 2024.

Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Disunting oleh M. Rafi. Pekanbaru, 2023.

Badan Pengkajian MPR RI. *Pelaksanaan Otonomi Daerah*. 2018.

Mukti, Fajar, dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 2010.

Jurnal

Atong, Petrus. "Raja Ampat Dalam Persimpangan: Dilema Pembangunan Berbasis Tambang Dan Pariwisata Berkelanjutan." *Jurnal*, no. September (2025): 363–73.

Cynthia Hadita, dan Susi Dwi Harijanti. "Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme." *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 198–211. https://doi.org/10.30652/rlj.6.2.198-211.

Eka Utami, Novita. "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara." *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 360–78. https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art10.

Elvalina, Dedis. "Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *SELL Journal* 5, no. 1 (2014): 55.

Fatimah, Siti. "Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi." *Jurnal*, n.d. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/.

Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.

Hamdani, Fathul, Eduard Awang Maha Putra, dan Lalu Muhammad Azwarr. "Perizinan Dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi Dalam Konteks Welfare State." *Datin Law Jurnal* 5 (2024).

Hari Susanto, Sri Nur. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–41.

HSB, Ali Marwan, dan Evlyn Martha Julianthy. "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 1–8. https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.164.

Hudi, Ryan Martha. "Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan UU Otonomi Daerah." *Indragiri Law Review* 1, no. 1 (2023): 19–24.

Jamil, Nizhaf Roazi. "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809.

Jumadil, Moh Rizky A, Rahmat Setiawan, Mustating Daeng Maroa, Asis Harianto, dan M. Ikhwan Rays. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha." *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 128–41. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2449.

Khaliq Pohan, Khalifa Nur, Rahma Apasha, Raisha Sizdah, Nurdin Nurdin, dan Fullah Jumaynah. "Politik Agraria Laut Dan Kontestasi Tata Ruang Di Raja Ampat: Analisis Konflik Tambang Dalam Kawasan Konservasi." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 3, no. 1 (2025): 14. https://doi.org/10.47134/par.v3i1.5226.

Kurnia, Ida, Louis Sebastian Anot Putra, dan Kasmita Andriani. "Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Harmonisasi Uu Ikn Dan Uu Agraria." *Jurnal Serina Abdimas* 3, no. 1 (2025): 86–93. https://doi.org/10.24912/jsa.v3i1.33826.

Lutfil, Ansori. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal* 2, no. 1 (2015): 3–15.

M.J Takalapeta, Iriantini, Jimmy Pello, dan Saryono Yohanes. "Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 268–82. https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.220.

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2017): 17–35.

Muklis. "Kewenangan Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal* 7, no. 1 (2026): 2022–27.

Mutiarin, Dyah, Herman Lawelai, Anwar Sadat, Nastia, Andi Arya Maulana Wijaya, L.M. Azhar Sa'ban, Loso Judijanto, et al. "Permendagri No 138 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah." *ArXiv* 3, no. 2 (2024): 111–28.

Nugroho, Muhammad Bayu. "Analisis Yuridis Implikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) Terhadap Kemudahan Izin Usaha Pertambangan Bagi Koperasi Desa Merah Putih Melalui Perspektif Critical Legal Studie." *Jurnal*, 2025, 57–72.

Nuralam, Nuralam, Abdul Kadir Adys, dan Adnan Ma'ruf. "Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 3 (2018): 326–41. https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1055.

Nurhikmawati, Alifia. "Sistem Kerja Aplikasi Online Single Submission Untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Semarang." *Implementation Science* 39, no. 1 (2022): 1–15.

Putra, David Aprizon. "Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 1 (2017): 12. https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264.

Rahayu, Derita Prapti, dan Faisal Faisal. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba." *Pandecta* 16, no. 1 (2021): 164–72.

Rira Nuradhawati. "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal* 2, no. 1 (2019): 152–70.

Romaliani, Karina, Muhammad Arsad, Nasution Adi, dan Syahputra Sirait. "Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1–10.

Safitri, Sani. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah." *Jurnal Criksetra* 5, no. 32 (2016): 80–81.

Sani, Hendra, dan Syamsuddin Syamsuddin. "Konflik Penambangan Nikel Di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan Dan Rekayasa Pertambangan Untuk Konservasi Berkelanjutan." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 3453–61. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041.

Santoso, B. T., dan A. K. Azizah. "Penguatan Otonomi Daerah Dalam Pengawasan Kegiatan Pertambangan Minerba Pasca UU No 2 Tahun 2025." *Majalah Hukum Nasional* 55 (2025).

Sharon, Grace. "Teori Wewenang Dalam Perizinan." *Journal UMG* 3, no. 1 (2021): 50–63.

Sidauruk, Alverin. "Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah Dengan Otonomi Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Talenta* 4, no. 1 (2025): 11–19.

Sitohang, Chrissostomus. "Hilirisasi Komoditi Mineral: Studi Kasus Nikel Di Indonesia." *Jurnal* 3, no. 2 (2025): 1–12.

Sufianto, Dadang. "Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): 271–88. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185.

Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Jurnal* 4, no. 1 (2025): 114–28.

Suparto. "Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya." *Jurnal* 5 (2017): 1–25.

Yudha, E. F. Thana. "Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Dalam Konflik Antara Kepentingan Investasi Dan

Perlindungan Masyarakat Adat (Telaah Hukum Minerba Dan Hak Asasi Kolektif)." *Mustika Justice* 4 (2025): 3–12. https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/404.

Berita/Artikel Web

Andriyani, Triya. "Ekowisata Raja Ampat Terancam Tambang, Pakar UGM Desak Penegakan Hukum Lingkungan." *Liputan UGM*, 2025. https://ugm.ac.id/id/berita/ekowisata-raja-ampat-terancam-tambang-pakar-ugm-desak-penegakan-hukum-lingkungan/.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. "Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang Di Raja Ampat." *Arsip Berita ESDM*, 2025. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-empat-izin-perusahaan-tambang-di-raja-ampat.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. "RUU Minerba Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang." 2025.

Komnas HAM. "Komnas HAM: Tambang Di Raja Ampat Berpotensi Konflik Sumber Daya Alam." 2025. https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-tambang-di-raja-ampat-berpotensi-konflik-sumber-daya-alam.

Moifilit, Samuel. "Pemuda Adat Tolak Ekspansi Pertambangan Nikel Di Raja Ampat." *AMAN*, 2025. https://aman.or.id/news/read/2105.

Pusaka Bentala. "Pemimpin Masyarakat Adat Suku Betew Dan Maya, Kabupaten Raja Ampat, Menolak Perusahaan Tambang Nikel PT Mulia Raymon Perkasa." 2025. https://pusaka.or.id/news/pemimpin-masyarakat-adat-suku-betew-dan-maya-kabupaten-

raja-ampat-menolak-perusahaan-tambang-nikel-pt-mulia-raymon-perkasa/.

Sampor, Ali. "Save Raja Ampat." *Opini UMJ*, n.d. https://umj.ac.id/opini/save-raja-ampat/.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.